

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dianugrahi oleh Tuhan yang Maha Esa, akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk serta membimbing dan mengarahkan sikap, perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi rakyatnya dan hak-hak asasi dari rakyat Indonesia. Perlindungan hak asasi manusia (HAM) secara tegas diatur dalam Pasal 2 Undang Undang No. 39 tahun 1999 tentang asas-asas dasar yang menyatakan “Negara Republik Indonesia mengakui

¹ Penjelasan Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”.

Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain.² Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur yaitu adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warganegara dan adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.³

Di Indonesia terdapat 2 (dua) jenis hukum yaitu hukum publik dan hukum privat. Kemudian yang dimaksud dengan hukum publik yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum, hukum publik, merupakan hukum yang mengatur publik/masyarakat. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur ketetapan hukum bagi kepentingan dan hak-hak orang perorangan perdata,

² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 38.

³ *Ibid*, hlm. 40.

maksudnya yaitu hubungan antar individu dengan individu lain yang sifatnya pribadi/khusus. Salah satu contoh hukum publik adalah hukum pidana, yang merupakan suatu aturan yang bertujuan untuk menakut-nakuti setiap orang agar jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik dan untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.⁴

Di dalam sistem hukum pidana ada 2 (dua) jenis sumber hukum yaitu mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ada sumber hukum di luar KUHP. Adanya sumber hukum di luar KUHP dikarenakan KUHP sudah tidak dapat mengakomodasi tindak pidana yang berkembang. Banyak kejahatan-kejahatan yang saat ini sering terjadi tidak ada pengaturannya di dalam KUHP. Hal tersebut mendorong para pembentuk undang-undang untuk menciptakan suatu produk hukum yang dapat mengakomodir berbagai tindak pidana yang tidak terjamah oleh KUHP. Produk hukum tersebut terealisasi dalam suatu undang-undang yang mengatur suatu tindak pidana dengan ketentuan dan ancaman sanksi tersendiri di luar kodifikasi KUHP.⁵

Hukum Tindak pidana khusus ini diatur dalam UU di luar KUHP dan diatur dalam UU pidana tersendiri. Hukum Pidana Khusus mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri. Undang-Undang Pidana yang dikualifikasikan sebagai Hukum Tindak Pidana Khusus ada yang berhubungan dengan ketentuan Hukum Administrasi Negara terutama mengenai penyalahgunaan kewenangan. Salah satu tindak pidana

⁴ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hlm. 46.

⁵ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung, Mandar Maju, 2004, hlm. 48-49.

khusus yang diatur di luar KUHP dan yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan ini terdapat dalam perumusan tindak pidana korupsi.⁶

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian yang terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena

ya, tidaklah salah dan berlebihan apabila dikatakan bahwa fenomena maraknya tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia sudah menjadi penyakit yang kronis dan sulit untuk disembuhkan. Dalam tindak pidana korupsi terdapat aturan hukum materil dan aturan hukum formil dimana aturan hukum materil diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor), sedangkan hukum formil atau hukum acara diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hukum Formil yaitu hukum yang mengatur cara-cara mempertahankan dan melaksanakan hukum materil dengan kata lain, hukum yang memuat peraturan yang mengenai cara-cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan tata cara hakim memberi putusan. Hukum Acara dapat diterapkan atau dilaksanakan kepada subyek yang memenuhi perbuatannya dan untuk menegakkan ketentuan hukum pidana diperlukan hukum acara pidana yang bersumber dari Kitab Undang-

⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi : Masalah dan Pemecahannya Bagian kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992, hlm. 12.fj

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum Acara Pidana sebagai kumpulan kaidah-kaidah yang mengatur dakwaan pidana mulai dari prosedur pelaksanaannya sejak waktu terjadinya pidana sampai penetapan hukum atasnya, hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan hukum yang tumbuh dari prosedur tersebut yang berkaitan dengan dugaan pidana.⁷

Di dalam Hukum Acara Pidana diatur mengenai pemeriksaan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang didukung oleh adanya upaya paksa. Pemeriksaan ini di dalam ruang lingkup Penyidik, biasa disebut dengan Penyidikan yang berarti suatu upaya yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya, dalam hal penyidikan penyidik mengumpulkan data-data atau informasi yang harus mampu membongkar pelaku pelanggaran hukum yang sebenarnya.⁸

Proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara pidana dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, yang dimaksud penyelidikan menurut Pasal 1 ayat (5) KUHAP adalah “serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” dan yang dimaksud dengan penyidikan menurut Pasal 1 ayat (2) KUHAP adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

⁷ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 19.

⁸ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 33.

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik adalah “setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah penyidik Polri, Kejaksaan, dan KPK.

Dalam tulisan ini penulis membahas tentang penyidik secara umum (termasuk Polri dan KPK). Dasar hukum kewenangan penyidik menurut Pasal 7 KUHAP adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain penyidik Polri dan penyidik PNS, kejaksaan mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan, Kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.

Salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana korupsi yang terjadi, membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengatakan

bahwa tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU TIPIKOR), yaitu:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Di dalam Pasal 45 UU KPK menyebutkan bahwa:

- (1) Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.

Salah satu proses yang dapat mendukung proses penyidikan adalah pelaksanaan upaya paksa. Pihak yang berwenang melakukan upaya paksa adalah penyidik, penuntut umum dan hakim. Upaya paksa bisa dilakukan dengan dasar hukum yang kuat seperti penangkapan harus didahului dengan adanya bukti bahwa seseorang tersangka telah melakukan tindak pidana, penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan upaya paksa haruslah mempunyai dasar-dasar hukum agar tidak terjadinya kesalahan dalam melakukan upaya paksa tersebut, seperti salah tangkap dan penahanan. Pengaturan upaya paksa secara eksplisit tercantum pada

Pasal 112 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP, macam-macam upaya paksa yaitu sebagai berikut:⁹

1. Penangkapan;
2. Penahanan;
3. Penggeledahan;
4. Penyitaan;
5. Pemeriksaan.

Berdasarkan uraian di atas, salah satu jenis upaya paksa adalah penyitaan. Proses awal penyitaan hanya bisa dilakukan oleh Penyidik dengan berdasarkan pada surat izin Ketua Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Dalam ayat (2) menyebutkan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.¹⁰

Dalam Pasal 39 KUHAP disebutkan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana (ayat 1 huruf a);
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana (ayat 1 huruf b);

⁹ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 25.

¹⁰ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 1988, hlm. 69.

3. Benda yang dapat dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana (ayat 1 huruf c);
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana (ayat 1 huruf d);
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (ayat 1 huruf e);
6. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Lalu mengenai landasan hukum dari adanya Penyitaan yang dilakukan oleh KPK, diatur di dalam Pasal 47 ayat (1) UU KPK yang berbunyi:

- (1) Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.
- (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.

Sering kali juga suatu tindak pidana yang merupakan hukum publik, saling berkaitan dengan hukum privat yaitu hukum perdata. Keterkaitan tersebut dalam tercermin misalkan seseorang atau lebih mengadakan suatu perjanjian dengan pihak lain. Dalam KUHPperdata, pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 ayat (1) KUHPperdata disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari pasal 1313 ayat (1) KUHPperdata, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah

suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹¹

Salah satu bentuk perjanjian ialah pinjam – meminjam dan segala ketentuan yang berkaitan dengan persetujuan pinjam- meminjam barang yang habis terpakai, berlaku juga terhadap persetujuan peminjaman uang. Selama benda (uang) yang diperjanjikan belum diserahkan, maka belumlah dikatakan perjanjian pinjaman uang menurut Bab XIII KUHPerdara Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam uang (hutang-piutang), maka pihak penerima pinjaman (debitur) menjadi pemilik dari barang/uang yang dipinjamnya dan apabila barang itu musnah bagaimanapun juga, maka hal itu merupakan tanggung jawabnya (Pasal 1755 KUHPerdara).

Di dalam perjanjian pinjam-meminjam seringkali salah satu pihak dalam mengadakan perjanjian tersebut menjaminkan harta atau benda dengan maksud sebagai jaminan bahwa pihak yang meminjam akan melaksanakan kewajibannya. Tetapi masih banyak permasalahan hukum dalam perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan harta atau benda dari salah satu pihak. Dari permasalahan hukum yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan, tentunya menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Penyitaan yang dilakukan sering kali dapat mengakibatkan kerugian pada Pihak lain, seperti halnya contoh kasus yang awal mulanya pada tahun 2007 Tn. I Gusti Ngurah Apriadi Aviantara meminjam uang kepada Tn. Agus Saputra dengan diperkenalkan oleh Umar Bin Ali Balbeid sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk modal usaha dengan memakai jaminan ke-3 (tiga)

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 2006, hlm. 90-95.

Sertipikat tanah dan bangunan sengketa I, II dan III milik Tn. I Gusti Ngurah Apriadi Aviantara.

Kemudian Tn. I Gusti Ngurah Apriadi Aviantara bertemu dengan Umar Bin Ali Balbeid dirumah Tn. I Gusti Ngurah Apriadi Aviantara. Lalu Umar Bin Ali Balbeid menjelaskan kepada Tn. I Gusti Ngurah Apriadi Aviantara bahwa ada yang bersedia memberikan Pinjaman Uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) kepada Tn. I Gusti Ngurah Apriadi Aviantara dikenakan Pemotongan : *fee* 10% (sepuluh persen), Biaya Notaris ditanggung oleh Tn. I Gusti Ngurah Apriadi Aviantara, bunga 5% (lima persen) setiap bulan, Bunga Bulan Maret 2007 langsung dipotong didepan, uang jaminan 5% , jangka waktu pinjaman selama 4 (empat) bulan sampai tanggal 2 juni 2007 dan apabila pembayaran bunga lancar bisa diperpanjang untuk 3 (tiga) bulan lagi. Jika Tn. I Gusti Ngurah Apriadi Aviantara tidak bisa membayar bunga pinjaman tepat pada waktu jatuh tempo yaitu pada tanggal 2 Juni 2007, maka ketiga Sertipikat tanah dan bangunan sengketa I,II dan III milik Penggugat akan dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I, untuk peminjaman uang tersebut Tn. I Gusti Ngurah Apriadi Aviantara tetap menempati dan menguasai tanah sengketa I,II dan III.

Terhadap Perjanjian pinjam meminjam yang seharusnya, dibuatkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual di Notaris. Dibuat Perjanjian Nomor 09 tanggal 02 Februari tahun 2007 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 10 tanggal 02 Februari tahun 2007. Umar Bin Ali Balbeid mengatakan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual itu hanya formalitas saja sebagai jaminan Umar Bin Ali Balbeid sampai Tn. I Gusti Ngurah

Apriadi Aviantara melunasi pinjaman dan bunga pinjaman pada Umar Bin Ali Balbeid dan jika Tn. I Gusti Ngurah Apriadi Aviantara sudah melunasi Pembayaran Bunga dan pinjaman pada Umar Bin Ali Balbeid, maka akan dibuatkan Akta Pembatalan perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual yang telah dibuat terdahulu dan ketiga Sertipikat tanah dan bangunan sengketa I, II dan III akan Tn. Agus Saputra kembalikan kepada Tn. I Gusti Ngurah Apriadi Aviantara.

Lalu Umar Bin Ali Balbeid mengatakan bahwa yang akan memberikan Pinjaman Uang adalah kakak Umar Bin Ali Balbeid yang bernama Agus Saputra, akan tetapi yang menandatangani perjanjian dan kuasa adalah Umar Bin Ali Balbeid.

Tn. I Gusti Ngurah Apriadi Aviantara selalu membayar bunga kepada Umar Bin Ali Balbeid tepat pada waktunya. Namun pada pertengahan Bulan April 2007 rekening tujuan pembayaran dikenai blokir oleh bank. Tn. I Gusti Ngurah Apriadi Aviantara berusaha menghubungi Umar Bin Ali Balbeid untuk menyampaikan akan mengembalikan uang pinjamannya sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), akan tetapi Umar Bin Ali Balbeid tidak bisa dihubungi. Kemudian Tn. I Gusti Ngurah Apriadi Aviantara mendatangi Umar Bin Ali Balbeid untuk menanyakan keberadaan ketiga Sertipikat tanah dan bangunan sengketa dan bertemu dengan Staff Tergugat III dan menerangkan bahwa ketiga Sertipikat Tanah dan Bangunan Sengketa masih atas nama Tn. I Gusti Ngurah Apriadi Aviantara dan belum diproses menjadi atas nama Umar Bin Ali Balbeid.

Pada pertengahan bulan Juni 2007 datang petugas Polisi dari Polda Metro Jaya dan Tn.UMAR Bin ALI BALBEID dengan Tn. AGUS SAPUTRA ke rumah

Tn. I Gusti Ngurah Apriadi Aviantara. Di rumah Tn. I Gusti Ngurah Apriadi Aviantara petugas Polisi dari Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa telah terjadi tindak Pidana Korupsi yang melibatkan Tn. AGUS SAPUTRA sebagai Tersangka. Petugas menjelaskan bahwa Tn. Agus Saputra sebagai Tersangka adalah kakak dari Umar Bin Ali Balbeid bahwa uang yang dipakai oleh Umar Bin Ali Balbeid untuk memberikan Pinjaman kepada Tn. I Gusti Ngurah Apriadi Aviantara adalah uang hasil korupsi dari Tn. Agus Saputra yang telah merugikan PT. Taspen (Persero) Pusat di Jakarta sebagai Tergugat IV. Kemudian petugas Polisi dari Polda Metro Jaya membawa Umar Bin Ali Balbeid dan Tn. I Gusti Ngurah Apriadi Aviantara menemui Umar Bin Ali Balbeid dan mengambil Ketiga Sertipikat Tanah dan Bangunan Sengketa milik Tn. I Gusti Ngurah Apriadi Aviantara dan selanjutnya ketiga Sertipikat Tanah dan Bangunan Sengketa dan Tn. I Gusti Ngurah Apriadi Aviantara dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diambil keterangannya sebagai Saksi. Tn. I Gusti Ngurah Apriadi Aviantara menjelaskan bahwa Tn. I Gusti Ngurah Apriadi Aviantara tidak kenal dengan Tn. Agus Saputra yang telah membobol PT.Taspen (Persero), namun Tn. I Gusti Ngurah Apriadi Aviantara hanya kenal dengan Umar Bin Ali Balbeid.

Bahwa atas peristiwa hukum Pinjam Meminjam tersebut juga telah diakui kebenarannya oleh Tn. Agus Saputra sebagai Terdakwa dalam sidang Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta Timur Nomor: 150/Pid.B/2008/PN.JKT.TIM yang telah diputus pada tanggal 18 juni 2008, yang inti dari Putusan tersebut menyatakan bahwa Tn. Agus Saputra (Tergugat II) dan Terdakwa Drs. Arken (Tergugat I), telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut" Lalu Majelis Hakim dalam Putusan tersebut menyatakan pula terhadap barang bukti salah satunya ialah ke tiga SHM milik Tn. I Gusti Ngurah Apriadi Aviantara, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti perkara an. Germani Prawira Supraja als Gerry dan Ratna Leny Tobing alias Ratna yang telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan hal tersebut dan untuk mengkaji segala sesuatu mengenai legalitas penyitaan aset oleh penyidik dan perlindungan hukum bagi pemilik aset yang berada di Penyitaan dikarenakan hasil korupsi maka penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut dengan judul **Legalitas Penyitaan Aset Oleh Penyidik Yang Diduga Berhubungan Dengan Tindak Pidana Korupsi dan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Aset Yang Dirugikan.**

B. Identifikasi Masalah

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat batasan permasalahan guna mempermudah pembahasan agar tidak menyimpang dari materi pokok penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas penyitaan aset yang dilakukan oleh penyidik, (di mana aset tersebut diduga hasil tindak pidana korupsi), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi Pemilik Aset yang merasa dirugikan oleh tindakan penyitaan oleh penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan penulis bahas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan memahami legalitas hukum terhadap aset yang bukan milik terdakwa dalam tindak pidana korupsi dapat dilakukan penyitaan;
2. Untuk mengkaji dan memahami bagaimana peraturan hukum di Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi pihak pemilik aset yang dirugikan oleh tindak penyitaan oleh penyidik.

D. Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis, yang terdiri dari:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai hukum tindak pidana korupsi;

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan mengenai perlindungan hukum bagi pemilik aset yang disita oleh penyidik sesuai dengan peraturan hukum yang ada di Indonesia.

2. Manfaat Praktis, yang terdiri dari:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan opini hukum tentang perlindungan hukum yang diatur di Indonesia untuk penyitaan aset yang dilakukan oleh penyidik terhadap terdakwa atau di pihak yang dirugikan;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemilik aset yang di sita oleh penyidik yang bukan milik terdakwa.

E. Kerangka Pemikiran

Negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Artinya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya. Pengertian lain negara hukum secara umum ialah bahwasannya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum yang berarti segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum¹²

¹² Abdul Azis Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia, Yogyakarta, Celeban Timur, Penerbit Pustaka Pelajar 2011, hlm. 8.

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) Alinea ke-empat terkandung nilai-nilai keadilan dan tujuan negara yang didalamnya terdapat tujuan negara hukum, serta terdapat penyebutan falsafah bangsa yakni kelima sila yang terkandung di dalam Pancasila. Maka dari itu untuk mengetahui dengan pasti persamaan dan perbedaan sesungguhnya di antara muatan substantif sistem-sistem hukum sebaiknya tidak dimulai dari nama-nama aturan hukum dan lembaga hukum tetapi dengan mempertimbangkan fungsi aturan hukum dan lembaga hukum tersebut yaitu, situasi konflik yang nyata terjadi atau potensi konflik yang mungkin terjadi yang hendak diatur dengan aturan-aturan yang akan dikaji tersebut.¹³ Pemerintah berhak dan berkewajiban menjaga kepastian hukum. Siapa yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan karena perbuatan itu. Jadi karena sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum timbulah suatu perikatan untuk mengganti suatu kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan.¹⁴

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum sebagai perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dan meliputi lembaga (*institutions*) dan proses (*processes*) untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.¹⁵ Pengertian tersebut menjelaskan bahwa hukum harus memiliki fungsi pengaturan dan juga ketertiban dalam bentuk konkret sehingga menjamin suatu kepastian hukum yang berdasarkan keadilan. Keadilan adalah suatu frasa yang sulit

¹³ Michael bogdan, *Comparative Law*, Terjemah, Derta sri widowatie, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Bandung, Nusa media 2010, hlm. 64.

¹⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm. 123.

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni, 2006, hlm. 91.

untuk didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari hukum sebagai asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan (kepastian) dan ketertiban dalam masyarakat.¹⁶

Penegakan hukum (*law enforcement*) yang dapat dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu Negara dalam upaya mengangkat harkat dan martabat bangsanya di bidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Hal ini berarti pula adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga rakyat merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalani kehidupannya. Sebaliknya penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya merupakan indikator bahwa Negara yang bersangkutan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada warganya yang berkaitan dengan proses hukum acara (kaidah hukum formil).¹⁷

Selain untuk mencapai kepastian hukum, tujuan hukum dalam suatu Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum yakni hukum materil dan hukum formil yang di dalamnya terdapat hukum pidana dan hukum acara pidana. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh Negara kepada warga Negaranya agar terciptanya penegakan Hak Asasi Manusia yang baik dan efektif. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung Alumni, 2009, hlm. 52.

¹⁷ Bambang sutyoso dan Sri hastuti Puspita sari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta, UII Pres, 2005, hlm. 77.

dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸

Perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Tetapi yang paling relevan untuk Indonesia adalah teori dari Philipus M.Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.¹⁹

Di dalam sistem hukum berdasarkan fungsinya, dibedakan menjadi kaidah hukum materil dan kaidah hukum formil. Pengertian hukum materil adalah kaidah hukum yang mengatur tentang isi hubungan antar manusia atau yang menetapkan perbuatan atau perilaku apa yang diharuskan atau dilarang atau diperbolehkan, termasuk akibat-akibat hukum dan ancaman-ancaman sanksi bagi pelanggarnya, yang biasa disebut juga sebagai hukum substantif. Sedangkan hukum formil adalah kaidah hukum yang mengatur tata cara yang harus ditempuh dalam mempertahankan kaidah hukum yang mengatur tata cara yang harus ditempuh dalam mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materil, khususnya upaya

¹⁸ Soepomo, *Bab Bab Tentang Hukum Adat*, cet.ke-8, Jakart, Pradnya Paramita, 1983, hlm. 49-50.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 52.

penyelesaian perselisihan melalui pengadilan, yang biasa juga disebut sebagai hukum prosedural atau hukum acara²⁰

Dalam hukum pidana ada 2 (dua) jenis sumber hukum yaitu mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ada sumber hukum di luar KUHP. Adanya sumber hukum di luar KUHP dikarenakan KUHP sudah tidak dapat mengakomodir tindak pidana yang berkembang. Banyak kejahatan-kejahatan yang saat ini sering terjadi tidak ada pengaturannya di dalam KUHP. Hal tersebut mendorong para pembentuk undang-undang untuk menciptakan suatu produk hukum yang dapat mengakomodir berbagai tindak pidana yang tidak terjamah oleh KUHP. Produk hukum tersebut terealisasi dalam suatu undang-undang yang mengatur suatu tindak pidana dengan ketentuan dan ancaman sanksi tersendiri di luar kodifikasi KUHP.²¹

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary eforcement*). Korupsi merupakan salah satu perbuatan melanggar hukum yang sangat membahayakan dan merugikan keuangan negara, dan akan berakibat terhambatnya pembangunan, karena banyak dana yang keluar tidak sesuai dengan pembangunan itu sendiri, sehingga tujuan yang

²⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 52.

²¹ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 22.

diterapkan tidak tercapai. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kebijakan serta langkah-langkah penegakan hukum berupa penindakan terhadap perkara korupsi, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya.²²

Proses penyelesaian tindak pidana korupsi bergantung pada berlakunya hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum materil dan hukum formil berada pada sebuah sistem hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, dengan demikian proses pelaksanaan hukum formil juga harus mewujudkan tujuan keadilan dan tidak bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia.

F. Metode Penulisan

Metode yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif yaitu mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.²³ Dalam permasalahan tentang legalitas penyitaan aset yang dilakukan oleh penyidik yaitu berupa pendekatan Peraturan Perundang-Undangan mengenai tindak pidana, perdata, tindak pidana korupsi dan tentang komisi pemberantasan korupsi (KPK) dengan tipe penelitian bersifat deskriptif analitis:

1. Sifat Penelitian

²² *Ibid.*, hlm.28.

²³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali, 1985, hlm. 15.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan hal-hal atau peristiwa yang sedang diteliti.

2. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung guna mendukung penelitian. Data sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik bentuk dalam buku ataupun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau kasus-kasus mengenai penelitian ini. Penelitian menggunakan data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa norma dan Pancasila, Peraturan Dasar (UUD 1945), KUHP, KUHP, KUHPPerdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku (*textbook*) yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi,

dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), dengan menelaah semua asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.²⁴ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), KUHP, UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Penelitian skripsi ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Univesitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 51.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar dalam penelitian yang dikelompokkan sebagai data sekunder. Oleh karena itu, metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sumber data sekunder dalam penelitian hukum normatif.²⁵

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan, yaitu Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilaksanakan melalui penelitian terhadap data sekunder yang berhubungan dengan legalitas penyitaan aset yang dilakukan oleh penyidik dikaitkan dengan Perundang-Undangan yang berlaku. Data-data juga didapatkan melalui bahan-bahan kepustakaan lain yang antara lain dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.²⁶

5. Langkah Penelitian

Penulis akan melakukan persiapan studi kepustakaan terhadap jenis data dan sumber bahan hukum yang tercantum dalam dua butir diatas.

²⁵ *Ibid*, hlm. 14.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13.

Setelah data terkumpul, maka penulis akan melakukan analisis terhadap data-data tersebut dan menyusunnya kedalam suatu kesimpulan.

6. Teknik Analisis Data

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertolak dari penelitian peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif karena merupakan analisis data yang berasal dari data yang diperoleh tidak menggunakan rumus, kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, yang akan dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan.²⁷

Setelah memperoleh data penunjang penelitian ini, maka dilakukan analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini tanpa menggunakan data-data statistik dan rumus-rumus matematika, yaitu dengan mengumpulkan data dan keterangan untuk kemudian diseleksi dan dideskriptifkan ke dalam tulisan ilmiah.²⁸

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum yang ditunjukkan untuk memberikan gambaran kepada pembaca mengenai seluruh bahasan dalam penulisan

²⁷ *Ibid*, hlm. 68.

²⁸ *Ibid*, hlm. 69.

hukum yang akan disusun. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pertama berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA MATERIL

Dalam bab ini akan diuraikan peraturan hukum positif yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Selain itu akan diuraikan mengenai hukum pidana materil dalam sistem Indonesia.

BAB III PENERAPAN HUKUM PIDANA FORMIL DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam bab ini akan diuraikan proses hukum acara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian kasus Tipikor termasuk proses penyitaan aset dan akibat hukum yang timbul dari terjadinya suatu penyitaan.

BAB IV ANALISIS LEGALITAS PENYITAAN ASET OLEH PENYIDIK YANG DIDUGA BERHUBUNGAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK ASET YANG DIRUGIKAN

Dalam bab empat berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkap berdasarkan identifikasi masalah, yaitu berupa legalitas penyitaan aset yang diduga hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik

berdasarkan peraturan perundang-undangan serta perlindungan hukum bagi Pemilik Aset yang merasa dirugikan oleh tindakan penyitaan oleh penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENUTUP

Bab lima yang merupakan bab terakhir berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diambil dari jawaban atas hasil penelitian yang telah ditemukan, dan saran-saran yang diambil untuk dapat menindaklanjuti kesimpulan tersebut.

